



PENETAPAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo;

Telah membaca berkas perkara pidana nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wsb,
atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Sunu Cundoko Mulyo alias Icuk bin Kadari;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 11 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sirandu RT 001 RW 002, Kel. Pagerkukuh,
Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tri Sunu Cundoko Mulyo alias Icuk Bin Kadari ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 (dalam status Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021(dalam status Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 4 September 2021(dalam status Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya LIEONAD JUNIAR UTOMO, S.H., M.H., MUH TRI ANGGO, S.H., GILANG YANUAR PRIBADI, S.H., dan YUNITA KURNIA DEWI, S.H., masing - masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Office LIEONAD JUNIAR UTOMO & Partners yang berkedudukan di Perumahan Griya Adi I Blok D7 Panjangrejo, Palur, Mojolaban Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 11/SKK/2021/PN Wsb tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau kedua Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 009/P/LJU&P/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Permohonan Penghentian Perkara beserta lampirannya berupa Surat Kematian Nomor 470/47/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Tri Sunu Cundoko Mulyo alias Icuk bin Kadari telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 20.00 WIB di rumah yang disebabkan karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai Pasal 77 KUHAP maka hak menuntut hukum terhadap Terdakwa Tri Sunu Cundoko Mulyo alias Icuk bin Kadari dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wsb dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu berupa:

- 2 (dua) unit Excavator KOBELCO SK 200 warna hijau beserta kunci.
- 1 (satu) bendel nota DO.
- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena barang bukti tersebut dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa Tri Sunu Cundoko Mulyo alias Icuk bin Kadari telah dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 KUHAP serta peraturan-peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan hak menuntut hukum terhadap Terdakwa Tri Sunu Cundoko Mulyo alias Icuk bin Kadari gugur;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Excavator KOBELCO SK 200 warna hijau beserta kunci.
 - 1 (satu) bendel nota DO.
 - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dihadiri oleh Feri Febrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)